

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ..REMBANG... PROVINSI ..JAWA TENGAH..

NOMOR : 471 /103.17/05/1997

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ..DHARMA WANITA II ..

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADIA ..REMBANG... PROVINSI ..JAWA TENGAH

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan LKMD Da. Tahunan Kec. Sale
Nomor : Q4/LKMD/1997 tanggal 7 Januari 1997...

MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan LKMD Da. Tahunan Kec. Sale.....
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persya-
ratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak terse-
but.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990;

b. Nomor 38 tahun 1992;

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0:73/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1262/0/1984;

b. Nomor 0488/U/1992;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995

d. Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0486/U/1992 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LIND
 - Alamat : Desa Tahunan Kec. Sale
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
- N a m a : Dharma Wanita II
 - Alamat : Des. Tahunan Kec. Sale
- Kabupaten Rembang

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 17 April 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah.....
a.n.b
Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Rembang.....



[Signature]
Drs. Suyatno

NIP 130223780

Tembusan :

1. Kabid. Dikdas Kanwil
Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandepdikbud Kec. Sale
3. Ketua PD II GOPTKI Kab. Rembang